




Efektivitas Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan

Nur Hayati Renfan¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : renfannurhayati@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Based on the Prosecutor's Law number 16 of 2004, especially in Article 30 paragraph 1 letter d it states "in the criminal field the Prosecutor's Office has the duty and authority to conduct investigations into Certain Criminal Laws". From this it is known that one particular case is a criminal act of corruption. Moreover, taking into account that Maluku is an archipelago, of course there are problems in implementation, which of course are experienced by every District Attorney's Office.

Purposes of the Research: This study aims to find out how the effectiveness of handling corruption cases in Maluku as an archipelago.

Methods of the Research: This paper uses empirical juridical research methods. The researchers used a case approach (case approach).

Results of the Research: The results of this study shows that the Prosecutor's Office in the Maluku region has not been effective in handling Corruption Crime Cases in the archipelago area because law enforcement and legal justice of the prosecutor's office in the Maluku region which are contained in regulations do not accommodate case handling in the archipelago area, this has an impact on non-compliance with the principle of speedy justice and low cost. Because the central trial for Corruption Crimes must be held in the provincial capital, so this is quite burdensome for each Prosecutor's Office. As for the obstacles to carrying out the effectiveness of legal handling, the authors found that there were six (6) factors, namely budget limitations, difficulty accessing from one island to another, internet network in the archipelago, no regulations governing the handling of corruption in the archipelago, difficulties confiscating goods, and the Corruption Court located in Ambon City.

Keywords: Attorney; Effectiveness; Handling Corruption Cases.

Abstrak

Latar Belakang: Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 Tahun 2004 khususnya pada pasal 30 ayat 1 huruf d disebutkan "di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu berdasarkan Undang-Undang". Dari sini diketahui bahwa salah satu perkara tertentu tersebut adalah Tindak Pidana korupsi. Apalagi memperhitungkan Maluku sebagai wilayah kepulauan tentu saja pada pelaksanaan ada problematika yang tentunya di alami oleh setiap Kejaksaan Negeri.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi di Maluku sebagai wilayah kepulauan.

Metode Penelitian: Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun peneliti menggunakan pendekatan kasus (Case Approach).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan pada wilayah Maluku belum efektif dalam menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi pada wilayah kepulauan sebab penegakan hukum dan keadilan hukum kejaksaan pada wilayah Maluku yang termuat di dalam regulasi tidak mengakomodir penanganan perkara pada wilayah kepulauan, Hal ini berdampak pada ketidakpatuhan pada asas peradilan cepat dan biaya ringan. Sebab central sidang Tindak Pidana Korupsi harus dilaksanakan di ibu Kota Provinsi, sehingga hal ini cukup memberatkan bagi masing-masing Kejaksaan. Adapun pada kendala menjalankan efektivitas hukum penanganannya penulis mendapati ada enam (6) faktor yakni Keterbatasan anggaran, kesulitan akses dari satu pulau ke pulau lainnya, jaringan internet di wilayah kepulauan, tidak ada regulasi yang mengatur penanganan korupsi di wilayah kepulauan, kesulitan menyita barang, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berlokasi di Kota Ambon.

1. PENDAHULUAN

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.¹ Dalam tindak pidana khusus Jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut “Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”. Berdasarkan pasal tersebut maka Tindak Pidana Korupsi adalah bagian dari pada tindak pidana tertentu yang menjadi tupoksi kerja Kejaksaan.²

Namun yang menjadi pertimbangan penulis adalah regulasi tersebut hanya menyebutkan penanganan korupsi secara umum oleh Kejaksaan tetapi tidak mengatur tentang bagaimana penanganan pada wilayah kepulauan, berbicara mengenai maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia tentu berdasarkan data, *Transparency International* merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia untuk tahun 2020-2021 Indonesia menduduki peringkat ke 102 dari 180 negara padahal waktu tahun 2019 Indonesia masih ada di ranking 85.³ Kemudian Penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengatakan terdapat 209 kasus dengan 482 tersangka dengan kerugian negara sebesar Rp. 26, 83 Triliun korupsi sepanjang 2021, jumlah ini meningkat 47, 63% dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp. 18,17 Triliun.⁴

Sementara untuk wilayah kepulauan Maluku tahun 2020-2021 Kejaksaan Negeri Ambon terdapat dua kasus yang ditangani pada wilayah kepulauan yakni kasus korupsi dana Desa di kepulauan Saparua, kasus korupsi dana bandara di kepulauan Banda. Sedangkan Kejaksaan Negeri Tual terdapat beberapa kasus dugaan korupsi pada dusun Fair, Desa Dula Laut, dan beberapa desa berbasis kepulauan lainnya, pun pada Kejaksaan negeri Masohi terdapat kasus dugaan penyalagunaan dana Desa Negeri Akon Kecamatan Nusalaut, dugaan penyalagunaan dana Desa Pasanea, dugaan penyalagunaan dana Desa Negeri Yafila, terakhir pada Kejaksaan Tinggi Maluku terdapat beberapa data kasus-kasus korupsi pada wilayah kepulauan sepanjang 2021-2022 ada 21 perkara yang telah dilaporkan di Kejaksaan Tinggi Maluku, putusan inkra 1 perkara, yang sedang disidangkan ada 10 perkara dan yang tengah dilakukan upaya hukum juga sebanyak 10 perkara seperti kasus pembangunan taman kota saumalaki, penyalagunaan dana secretariat Seram Bagian Barat,

¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

² Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 2

³ <http://amp-dw-com>

⁴ <https://databoks.katadata.co.id>

serta penggelapan dana subsidi PT kalwedo dll.⁵ Sehingga penulis merasa penting untuk meneliti bagaimana penanganannya sebab yang kita ketahui bersama bahwa sidang Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan di ibu Kota Provinsi yakni Kota Ambon, sehingga hal ini menurut penulis tidak sejalan dengan asas peradilan bersih, cepat dan biaya ringan. Yang ingin penulis tanyakan adalah mengapa sidang tidak dilaksanakan pada masing-masing wilayah Kota/Kabupaten atau dibagi perzona, sehingga mengurangi anggaran yang harus dihabiskan hanya untuk perjalanan dinas Jaksa Tindak Pidana Khusus dan saksi atau terpidana.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis empiris adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan⁷.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan R.I, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang Undang ini Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).⁸ "Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia (kejaksaan) berupaya mempertahankan kepentingan masyarakat, ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat di hukum itu harus dituntut atau tidak. kepadanya pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum."⁹

Sedangkan kewenangan Jaksa menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam latar belakang undang-undang Kejaksaan yaitu untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal dan Penjelasannya maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan mempunyai hak privilege yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi yakni pasal 30 ayat (1) huruf (d).

⁵ Triono Rahyudi, asisten tindak pidana khusus Kejati Maluku, wawancara pada 17 september 2022

⁶ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), h. 15

⁷ Ibid, h. 16

⁸ Leden Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 190

⁹ Obeth Ansanay, Fungsional pada bidang penyelidikan tindak pidana khusus kejati maluku, wawancara pada 1 September 2022

Juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007 disebutkan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d undang-undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan selain penuntutan, yaitu untuk melakukan penyidikan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. "Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang - Undang"¹⁰.

3.2 Analisis Efektivitas Kejaksaan Dalam Penanganan Perakara Tindak Pidana Korupsi di Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan

Berdasarkan hal diatas maka yang menjadi permasalahan dari efektivitas Penangan perkara Tindak Pidana Korupsi di Maluku sebagai wilayah kepulauan, sebenarnya terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sebagaimana penulis bahas pada pembahasan BAB II. Adapun faktor-faktor yang penulis gunakan untuk sebagai variabel penguji adalah sebagai berikut:¹¹

3.2.1 Faktor hukum

Sebagaimana pemaknaan hukum ialah keseluruhan norma-norma terdapat kepada semua komponen-komponen atau keseluruhan lapisan masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman pada masyarakat demi terwujudnya sebuah kedamaian pada setriap individu dari ketentraman dalam hal ini selalu dibatasi dengan ketetapan undang-undang yang di dalamnya ada arti materil ialah aturan yang tertulis berlakunya secara umum dimana dibuat oleh lembaga atau daerah tertentu, maka dari itu ketetapan UU materil meliputi: a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara; b) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Suatu Proses penegakkan hukum terjadi biasanya ada kekurangan dan kelemahan-kelemahan terdapat disuatu hokum itu tetapi realitasnya menjadi suatu sumber kegagalan pada penegakkan hukum tersebut. Hal ini dianggap mustahil, sebab suatu kedangkalan atau kegagalan terdaptnya kaidah dan rumusan hukum yang berbeda sebaliknya antara satu dan yang lain atau bertentangan dengan hal yang sama. Sifat hukum seperti ini menyebabkan keraguan kepada subjek hukum. Sebagaimana ada factor masalah dengan hukum tersebut, maka hukumnya dan berlakunya dianggapnya bagus, tetapi akan kejelasan dari hukum itu sendiri pemaknannya serta peraturannya tidak jelas. Disinilah datrangnya peranan penegakkan hukum tersebut tidak lain ialah manusia itu sendiri.

Dari penjelasan diatas, penulis mendapati fakta lapangan bahwa regulasi yang pada undang-undang yang mengatur tentang penanganan korupsi baik undang-undang kejaksaan, undang-undang tindak pidana korupsi serta kitab undang-undang hukum pidana dan acara pidana tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana pengamanan kasus korupsi di Maluku sebagai wilayah kepulauan. Pada hal sebenarnya menurut hemat penulis

¹⁰ Obeth Ansanay, fungsional pada bidang penyelidikan tindak pidana khusus KEJATI Maluku, wawancara pada 1 September 2022

¹¹ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 13

penanganan antara wilayah darat dan kepulauan dibedakan oleh regulasi mengingat aspek yang ada pada wilayah kepulauan jelas berbeda dengan wilayah non kepulauan. Sebagaimana hasil wawancara penulis kasih pidana khusus kejaksaan negeri Masohi: “terkait dengan regulasi yang diatur sudah mengakomodir mekanisme tindak pidana korupsi, tetapi belum bias mengakomodir kebutuhan kami di kejaksaan negeri masohi, sebab mengingat wilayah kabupaten kami terdiri atas 18 kecamatan dan 186 desa dengan rentang kendali berbasis kepulauan, sehingga kami harus melakukan sidang tindak pidana korupsi di ibu Kota Provinsi yakni Kota Ambon”.¹² Selain itu, hal ini didukung pula oleh wawancara penulis dengan kasih tindak pidana khusus kejaksaan negeri tual bahwa: “Seharusnya regulasi yang ada lebih memperhitungkan sidang pada tiap-tiap kota kabupaten atau minimal dibagi per-wilayah misalnya, kejaksaan MBD dan kejaksaan Aru melakukan sidang di Kota Tual”.¹³

3.2.2 Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

Hampir semua kejaksaan pada ruang lingkup Provinsi Maluku tidak memiliki sumber daya manusia yang mendukung, hal ini dikarenakan mereka hanya memiliki satu sampai dua orang yang menangani kasus tindak pidana korupsi, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan kasih tindak pidana khusus kejaksaan negeri Ambon: “Pada cabang Saparua hanya ada satu orang yang khusus menangani masalah tindak pidana korupsi pada wilayah tersebut, sementara pada cabang Banda juga terdapat satu orang jaksa yang menangani. Sementara kami kejaksaan pusat di Negeri Ambon sendiri hanya saya dan dibantu satu orang staff jaksa. Itu pun menurut saya masih sangat kurang Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga ada tumpang tindih kerja oleh jaksa pada bidang tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum”.¹⁴ Begitu pula hasil wawancara penulis dengan kejaksaan negeri Masohi diantaranya sebagai berikut: “keseluruhan jaksa berjumlah dua belas orang sementara pada pidana khusus sendiri hanya saya dibantu satu orang jaksa dengan jabatan kasubsi penyidikan”.¹⁵

3.2.3 Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, untuk fasilitas dan sarana prasarana cukup

¹² Yunita Sahetapt, Kasih pidsus kejaksaan negeri masohi, wawancara penulis via telpon pada tanggal 24 januari 2023

¹³ Prasetyo Purbo, Kasih pidsus kejaksaan negeri Tual, wawancara penulis via telpon pada tanggal 25 januari 2023

¹⁴ Demianus Eckhart Palapia, Kasih pidsus kejaksaan negeri Ambon, wawancara penulis pada tanggal 26 januari 2023

¹⁵ Yunita Sahetapt, Kasih pidsus kejaksaan negeri masohi, wawancara penulis via telpon pada tanggal 24 januari 2023

memadai, akan tetapi tidak begitu mendukung penanganan pada wilayah kepulauan, karena dibatasi oleh anggaran yang hanya mampu membiayai dua perkara tindak pidana korupsi pada wilayah kepulauan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan asisten tindak pidana korupsi kejaksaan tinggi Maluku: “Kasus korupsi yang dilaporkan sangat banyak, baik itu temuan BPK, kejaksaan sendiri atau pun laporan masyarakat, akan tetapi kami dibatasi oleh anggaran, karena hanya mampu membiayai dua perkara per tahunnya”.¹⁶

Hal ini didukung oleh wawancara penulis dengan Bapak Chrisman Sahetapy mantan kasih pidsus kejaksaan negeri Tual yang sekarang bertugas di Maluku Utara, kasih tindak pidana khusus kejaksaan negeri Tual, kejaksaan negeri masohi serta kejaksaan negeri Ambon. Memang pada umumnya mereka mengeluhkan persoalan anggaran, apa lagi mereka harus membiayai saksi dari tempat tujuan ke Kota Ambon, dan semua hal-ikhwal tentang saksi tersebut ditanggung oleh masing-masing kejaksaan negeri baik fasilitas makan-minum, tempat tinggal serta transportasi.

3.2.4 Fator Kemasyarakatan

Dalam upaya adanya penegak hukum yang dimana bertujuan guna mewujudkan perdamaian dilingkungan sosial kemasyarakatan. Maka dari itu, penegak hukum dapat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Dalam artian lain bahwa dalam berdirinya suatu lembaga yang menaungi masyarakat (Penegak hukum) bukanlah lembaga yang berdiri sendiri melainkan adanya campur tangan oleh manusia, sehingga adanya hubungan yang erat dengan masyarakat, sebaliknya masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan penegak hukum itu. Dapat diketahui bahwa agar tercapainya suatu kedamaian harusnya ada kepatuhan oleh masyarakat itu sendiri. Dan melakukan suatu ketetapan hukum itu, selain itu masyarakat sendirilah yang harus memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat sehingga terciptanya suatu kerukunan pada masyarakat itu sendiri, permasalahan mendasar terhambatnya proses penegakkan Tindak Pidana Korupsi di wilayah kepulauan seperti Maluku, selain peraturan perundang-undangan yang belum secara tegas mengatur bagaimana fungsi dan kewenangan Kejaksaan di wilayah kepulauan, juga terdapat beberapa program yang belum secara efektif dijalankan oleh Jaksa seperti:

a. Program pembinaan masyarakat taat hukum (BINMATKUM).

Menurut penulis belum terlalu maksimal dan efektif dilaksanakan khususnya di wilayah kepulauan seperti di Maluku. Padahal Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) merupakan program untuk mewujudkan masyarakat taat, tertib dan berbudaya hukum yang dilakukan Kejaksaan dalam rangka menjalankan tugasnya di bidang ketertiban dan ketentraman umum sebagai pelaksana tugas dibidang penerangan hukum dan hubungan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku bahwa : “Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas preventif Kejaksaan serta kualitas dan kuantitas pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang hukum agar mereka mengetahui apa yang

¹⁶ Triyono Rahyudi, Asisten tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Maluku, wawancara penulis pada tanggal 27 Januari 2023

menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam rangka tegaknya supremasi hukum yang pada gilirannya akan terbentuk perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum, namun dalam kenyataannya kami tidak melakukan dengan masif, tetapi hanya merepresentasikan Kejaksaan Negeri di setiap wilayah, itu juga program yang dijalankan hanya di daera perkotaan, sedangkan kepulauan tidak dijangkau secara efektif pada keseluruhannya".¹⁷

b. Program Penguatan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Kolusi Dan Nepotisme

Program Penguatan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan program Kejaksaan Agung RI untuk dilaksanakan oleh seluruh kejaksaan di Indonesia dalam rangka upaya preventif terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi. Sasaran dalam Program ini adalah semua lapisan masyarakat baik sebagai penyelenggara Negara dan pejabat pemerintahan maupun pelajar sebagai generasi muda penerus bangsa.

Realisasi pelaksanaan program ini yang ditujukan kepada penyelenggara Negara dan pejabat pemerintah, diharapkan masing - masing dapat menjalankan tupoksinya dan menghindarkan diri dari peluang melakukan KKN. Dengan program ini para penyelenggara negara baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, meminta dan menerima suap atau gratifikasi. Mereka dihimbau untuk menjauhi perilaku KKN, dalam menjalankan tugas berpedoman pada hati nurani dan kearifan lokal.

Sedangkan bagi pelajar diharapkan sejak diri telah tertanam budaya anti KKN dan berperilaku yang jauh dari praktek-praktek KKN. Selain itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan terjadi penguatan pelayanan di sektor publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan terjalin kerjasama antara kejaksaan dan masyarakat sampai pelosok pedesaan untuk bersama-sama menjadi agen anti korupsi, karena korupsi adalah kejahatan yang harus diperangi bersama-sama. Pelaksanaan program penguatan jaringan masyarakat anti KKN ini sangatlah penting, mengingat di era sekarang ini banyak pelanggaran yang terjadi akibat ketidaktahuan / tidak faham akan aturan. Telah disadari bersama bahwa KKN terutama korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa, karena dampak yang ditimbulkan amat luas dan meliputi segala aspek sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan pelanggaran terhadap aset dan keuangan Negara. Selain itu korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Asisten Tindak Pidana Khusus bahwa: "Kejaksaan juga melakukan kegiatan pembagian stiker anti korupsi kepada masyarakat, pemasangan spanduk anti korupsi, sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk kegiatan penerangan hukum, jumpa pers dan kegiatan - kegiatan lainnya yang bertemakan anti korupsi, namun lagi-lagi pada wilayah kepulauan tidak begitu masif kami lakukan, sebab kami memperhitungkan jarak, waktu perjalanan dan keterbatasan anggaran yang kami miliki"¹⁸

3.2.5 Faktor dalam budaya

Pada budayaa intinya memperat suatu nilai yang ada pada kaidah yang berlaku pada daerah itu sendiri, pada nilai mana yang merupakan konsepsi yang maksud dianggap apa

¹⁷ Triono Rahyudi, asisten tindak pidana khusus Kejati Maluku, wawancara pada 19 september 2022

¹⁸ Triono Rahyudi, asisten tindak pidana khusus Kejati Maluku, wawancara pada 17 september

yang mengenai baik dan buruk (harus dituruti) sebaliknya sesuatu yang mengenai buruk (sehinga hindari). Maka dari itu, suatu kebudayaan yang ada Indonesia merupakan suatu dasar yang mendasari hukum adat yang berlaku pada daerah itu sendiri. Maka dari itu berlaku pula suatu hukum tertulis, yang dibentuk oleh kelompok maupun individu tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan, wewenang untuk itu. Hukum tersebut harus dapat mencerminkan suatu nilai yang menjadi dasar dari hukum adat itu sendiri, agar hukum tersebut dapat berlaku secara aktive.¹⁹

Maka dari itu kelima faktor di atas saling berpegang eratnya, karena menjadi suatu hal pokok dalam hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegak hukum. Dari lima faktor penegak hukum tersebut faktor penegak hukum itu sendiri merupakan titik pada sentralnya. Hal itu disebabkan oleh ketentuan-ketentuan baik undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, serta penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum sendiri juga merupakan suatu panutan buat masyarakat yang luas.²⁰ Kesadaran masyarakat pada wilayah-wilayah kepulauan terhitung cukup baik kerana mereka tidak sungkan untuk membuka fakta tindak pidana korupsi yang ada pada wilayah kepulauannya terutama untuk masalah korupsi dana Desa. Adapun sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu pengacara yang sering sidang tipikor: "Masyarakat kepulauan sudah punya kesadaran untuk melaporkan, sebab jaksa hanya menunggu di kantor. Sebagai contoh hamper tiga puluh sembilan Raja di Seram Bagian Timur (SBT) pada masa Abdullah Vanat sebagai Bupati, termaksud Buru Selatan sebanyak serratus satu orang telpon kepada saya untuk menanyakan kapan ada pemakaran kejaksanaan Buru Selatan karena mereka ingin melaporkan kades-kadesnya, pun juga di Maluku Tenggara mereka dating melapor membawa foto copy ADD Desa dengan laporan ada anggaran akan tetapi tidak ada program tidak dijalankan."²¹

3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksanaan Tinggi Maluku Di Wilayah Kepulauan

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai pertaruan perundang-undangan yang mengatur fungsi dan kedudukan kejaksanaan dalam rangka menangani tindak pidana korupsi. Namun mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan, dan khususnya Maluku adalah Provinsi kepulauan, maka semestintya dalam rangka efektifitas penegakkan hukum khususnya tindak pidana korupsi, diperlukan suatu peraturan khusus, atau setidaknya kebijakan strategis yang dapat dijadikan pijakan oleh kejaksanaan khususnya di wilayah kepulauan seperti di Maluku untuk melakukan penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena pada faktanya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seringkali upaya penegakkan hukum di wilayah kepulauan terhambat karena beberapa faktor seperti: keterbatasan anggaran yang tidak memenuhi target, kesulitan akses dari satu pulau ke pulau lainnya, serta jaringan internet yang tidak memenuhi standar komunikasi pada pulau-pulau.

3.3.1 Keterbatasan anggaran

Mengenai anggaran yang diberikan di Kejaksanaan Tinggi Maluku tidak mencukupi untuk membiayai semua perkara yang di laporkan Padahal pada kenyataanya ada banyak kasus yang dilaporkan di Kejaksanaan Tinggi maluku. sehingga hal ini turut menjadi kendala yang

¹⁹ Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2018

²⁰ *Ibid*, h. 53

²¹ Syukur Kaliky, Pengacara tindak pidana korupsi, wawancara penulis pada tanggal 27 Januari 2023

dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dalam efektivitas kinerja secara profesional. Bahkan anggaran yang diberikan hanya mampu untuk membiayai dua (2) perkara pada wilayah kepulauan saja, sehingga banyak kasus yang lain harus dibiarkan atau ditunda sementara. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan asisten tindak pidana khusus KEJATI Maluku: "Setiap laporan kasus korupsi yang masuk tidak bisa serta merta diadakan penyelidikan sampai pada tahap penuntutan, sebab anggaran yang diberikan Negara tidak cukup untuk membiayai setiap perkara yang dilaporkan, misalnya untuk keberangkatan baik jaksa maupun tersangka dan saksi ke sini, apalagi jaksa, tersangka dan saksi yang berada di wilayah pulau-pulau. Belum lagi anggaran yang ada hanya mampu membiayai dua buah perkara, sehingga kami kesulitan untuk menangani perkara yang lain".²² Anggaran menjadi sangat penting dalam mengkaji apakah seorang jaksa efektif atau tidak sebab terkendala anggaran maka sama saja dengan membiarkan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi terus membengkak pada wilayah-wilayah kepulauan.

3.3.2 Kesulitan akses dari satu pulau ke pulau lainnya

Keterbatasan anggaran tadi juga merambat dan memengaruhi akses dari satu pulau ke pulau lainnya, karena kondisi geografis ini dalam melakukan efisiensi penegakan tindak pidana korupsi terhambat misalnya ketika mendatangkan jaksa, saksi atau pelaku ketika terkendala cuaca buruk seperti ombak, awan mendung, termasuk jadwal kapal laut yang tidak sesuai dengan waktu pemeriksaan kasus. Sebagaimana penuturan Asisten Tindak Pidana Korupsi KEJATI Maluku kepada penulis bahwa: "faktor lain yang turut menjadi kendala kami adalah akses dari satu pulau ke pulau lainnya, apalagi wilayah-wilayah yang cakupannya cukup jauh dari Kota Ambon, belum lagi ditambah keadaan cuaca yang buruk, atau setiap keberangkatan dengan penggunaan kapal laut harus menunggu jadwalnya, sedangkan pemeriksaan kasus tidak serta merta harus menunggu jadwal kapal atau cuaca membaik."²³

Dari sini dapat dilihat betapa berpengaruhnya kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan dalam upaya penegakan hukum demi efektivitas kinerja jaksa dalam menangani kasus-kasus seperti tindak pidana korupsi. Dengan kata lain. Kondisi semacam itu akan berdampak juga pada penanganan kasus-kasus lainnya termasuk tindak pidana korupsi.

3.3.3 Jaringan internet di wilayah kepulauan

Internet merupakan satu-satunya kunci komunikasi dari di era ini, jika internet mengalami permasalahan pada satu wilayah, maka tentu akan berdampak pada wilayah lain. Baik mempengaruhi koordinasi, komunikasi, keterlambatan informasi dan sebagainya. Kendala jaringan internet merupakan faktor terakhir yang menjadi kendala KEJATI Maluku dalam menegakan efektivitas penanganan kasus tindak pidana korupsi di Maluku sebagai wilayah kepulauan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Asisten Tindak Pidana khusus bahwa: "Sepanjang 2021-2022 kami mengalami kesulitan di beberapa wilayah Kejaksaan Negeri apalagi yang belum tersentuh jaringan internet dengan baik. Mengingat semenjak covid-19 segala koordinasi dilakukan dengan daring melalui zoom."²⁴

²² Triono Rahyudi, asisten tindak pidana khusus Kejati Maluku, wawancara pada 18 september 2022

²³ Yunits Sahetapy, KASIH Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Masohi, wawancara online pada 29 Januari 2023

²⁴ Triono Rahyudi, asisten tindak pidana khusus Kejati Maluku, wawancara pada 19 september 2022

3.3.4 Tidak ada regulasi yang mengatur penanganan korupsi di wilayah kepulauan

Undang-Undang Kejaksaan maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur soal bagaimana penanganan penanganan kasus korupsi secara khusus oleh jaksa dan bagaimana penegakan hukum terhadap koruptor secara umum. Di dalam kedua aturan diatas sama sekali tidak menyinggu soal penangan berbasis kepulauan. Sehingga ini menjadi salah satu kesulitan tersendiri bagi jaksa tindak pidana khusus dalam upaya pengejawantahan penanganan kasus tindak pidana korupsi. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan asisten tindak pidana khusus bahwa: “saya agak kesulitan menjelaskan bagaimana penangan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi di wilayah kepulauan, soalnya di dalam aturan perundang-undangan yang ada, hanya menjelaskan secara umum, sehingga itulah yang menjadi dasar bagi kami menerapkan aturan yang sama antara wilayah kepulauan dan non wilayah kepulauan”.²⁵

3.3.5 Kesulitan menyita barang

Dalam penyitaan barang kami mengalami kesulitan, sebab untuk mengangkut barang-barang tersebut kami sampai kewalahan. Bahkan harus menunggu berhari-hari untuk dapat menyelesaikan semua persoalan ini. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Asisten Tindak Pidana Khusus bahwa: “Salah satu daerah di kepulauan buru menjadi kendala tersendiri bagi kami dalam paya penyitaan kapal yang menjadi aset hasil korupsi, hingga saat ini kami belum bias menyelesaikan masalah tersebut, hingga kapal itu juga belum kami angkut dan masih ada di sana”²⁶

3.3.6 Pengadilan tindak pidana korupsi yang berlokasi di kota ambon

Bahwa wilayah Provinsi Maluku yang secara geografis dipisahkan oleh lautan antar kota dan kabupaten-kabupaten dipisahkan oleh lautan menjadi kendala utama bagi para Penuntut Umum pada saat melaksanakan tugas persidangan Tindak Pidana Korupsi yang sampai dengan saat ini harus disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon. Dan untuk satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku yang terdiri dari 9 Kejaksaan Negeri dan 5 Cabang Kejaksaan Negeri yang secara geografis dipisahkan oleh lautan menjadi kendala utama bagi Jaksa Penuntut Umum dalam operasional dan sangat tidak mendukung prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah serta faktor keamanan.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Kejaksaan pada wilayah Maluku belum efektif dalam menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi pada wilayah kepulauan sebab penegakan hukum dan keadilan hukum kejaksaan pada wilayah Maluku yang termuat di dalam regulasi tidak mengakomodasi penanganan perkara pada wilayah kepulauan, dalam artian tidak jelas secara rinci bagaimana tupoksi dan kerja Jaksa pada wilayah kepulauan. Hal ini berdampak pada ketidakpatuhan pada asas peradilan cepat dan biaya ringan. Sebab central sidang Tindak Pidana Korupsi harus dilaksanakan di ibu Kota Provinsi, sehingga hal ini cukup memberatkan bagi masing-masing Kejaksaan pada setiap ibu Kota/ Kabupaten. Dari permasalahan di atas penulis simpulkan bahwa Jaksa telah menjankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja di dalam

²⁵ Triono Rahyudi, asisten tindak pidana khusus Kejati Maluku, wawancara pada 19 september 2022

²⁶ Triono Rahyudi, asisten tindak pidana khusus Kejati Maluku, wawancara pada 26 September 2022

menjalankan efektivitas penanganan perkara pada wilayah kepulauan tidak mendapatkan perhatian khusus sebab Jaksa dibatasi dengan ketiadaan regulasi yang mengatur khusus soal kepulauan. Adapun pada kendala menjalankan efektivitas hukum penanganannya penulis mendapati ada enam (6) faktor yakni Keterbatasan anggaran, kesulitan akses dari satu pulau ke pulau lainnya, jaringan internet di wilayah kepulauan, tidak ada regulasi yang mengatur penanganan korupsi di wilayah kepulauan, kesulitan menyita barang, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berlokasi di Kota Ambon.

REFERENSI

Buku

Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”* 2002; Sinar Grafika; Jakarta

Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Social; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya; Airlangga Press, 2001

Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Lain-Lain

<http://amp-dw-com>

<https://databoks.katadata.co.id>

t_pu_0908835_chapter3.pdf

Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan